

PUTUSAN

Nomor: 79/PID.SUS/2017/PN-MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **FREDIKANOFA**;-----
Tempat Lahir : -----
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Februari 1994;-----
Jenis Kelamin ; Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan KPR Jalur II Kab. Manokwari;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----
Pendidikan : SMPTamat;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RUBEN F.O SAB AM I, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" (POSBKUMDIN) Manokwari- Papua Barat yang beralamat di Jalan Pahlawan No.I Kabupaten Manokwari - Papua Barat. Berdasarkan surat kuasa No.88/Leg.SK/HK 01/2017/PN.Mnk yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal Rabu 5 Juli 2017;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik dengan surat penahanan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai pada tanggal 4 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terhitung sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017,
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;-----
- 5 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-364 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 11 Juli 2017 Nomor:

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Juli 2017 Nomor. 79/PID.SUS/2017/PN-

MNK tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FREDIK ANOFA** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dengan No. REG. PERK PDM-

/MKW/Euh.2/08/2017 tertanggal **14 September 2017** yang pada pokoknya

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada

Dakwaan ke-satu Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa FREDIK ANOFA bersalah melakukan tindak pidana di bidang

Narkotika "**secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika**

Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

dalam Dakwaan Kedua penuntut umum.;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDIK ANOFA** berupa **pidana**

penjaraselama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan.;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa -----

- 14 (empat belas) sachet plastic sisa berisikan barang bukti dari lafor berupa

ganja dengan berat seluruhnya 7,5377 gram -----

1 (satu) karung berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya

541,89 gram;-----

13 (tiga belas) plastic bening berisikan barang bukti berupa ganja dengan

berat seluruhnya 368,7 gram;

1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban benin;-----

. **i (satu) buah** tas warna hitam;

1 (satu) buah tas noken warna cokel;

. **i (satu) buah** tas warna abu-abu kuning;

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam biru;-----

- 1 (satu) buah tas ransel belang-belang warna cream, coklat hijau;-----

- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban warna coklat;—

Diramoas untuk dimusnahkan.;-----

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 20 September 2017 yang disampaikan secara lisan di muka sidang dimana pada pokoknya terdakwa menyatakan dirinya merasa bersalah menyesali perbuatannya dan masih mempunyai anak kecil, karena itu terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya;-----

Setelah menengar mendengar pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum memberi tanggapan/Jawaban (replik) pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan **Tetap Pada Tuntutan Kejaksaan Negeri Manokwari**;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut-----

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa laTerdakwa FREDIK ANOFA pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dek 6 Bagian Tengah KM. Ciremai yang sedang berlabuh di Pelabuhan Manokwari Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya seberat 919,89 (Sembilan ratus Sembilan belas koma delapan puluh sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

> Berawal dari saksi LA EDI dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapat Informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja dari Jayapura ke Manokwari dan sekitarnya menggunakan Kapal KM. Ciremai, kemudian Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pada saat KM. Ciremai berlabuh di Pelabuhan Manokwari Tim naik ke Kapal KM. Ciremai tersebut kemudian Tim melihat terdakwa FREDIK ANOFA memasukkan sesuatu seperti Bola di balik bajunya sambil jalan dan berkeliling di dalam kapal KM. Ciremai tersebut, melihat hal tersebut saksi LA EDI bersama dengan Tim membuntuti terdakwa FREDIK ANOFA dan pada saat di Dek 6 bagian tengah saksi LA EDI melihat terdakwa memasukkan sesuatu seperti bola berwarna hitam dan dilakban warna coklat kedalam tas ransel belang-belang warna crem, coklat, hijau. Kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap saksi FREDIK ANOFA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis ganja didalam tas noken warna coklat yang disimpan dalam tas warna hitam, tas warna abu-abu kuning dan tas ransel belang-belang warna crem, coklat, hijau yang dikuasai oleh terdakwa FREDIK ANOFA. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau untuk keperluan lain. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau untuk keperluan lain. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 093/11651/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan hasil penimbangan barang bukti seberat 20.48 (dua puluh koma empat puluh delapan) gram;-----

> Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. Lap. 1011/NNF/I11/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di duga GANJA adalah Positif mengandung Ganja terdakwa tanpa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika gol I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;-----

ATAU KEDUA

Bahwa laTerdakwa YOSEP KOMBADO pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dek 6 Bagian Tengah KM. Ciremai yang sedang berlabuh di Pelabuhan Manokwari Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari,telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

> Berawal dari saksi LA EDI dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapat Informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja dari Jayapura ke Manokwari dan sekitarnya menggunakan Kapal KM. Ciremai, kemudian Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pada saat KM. Ciremai berlabuh di Pelabuhan Manokwari Tim naik ke Kapal KM. Ciremai tersebut kemudian Tim melihat terdakwa FREDIK ANOFA memasukkan sesuatu seperti Bola di balik bajunya sambil jalan dan berkeliling di dalam kapal KM. Ciremai tersebut, melihat hal tersebut saksi LA EDI bersama dengan Tim membuntuti terdakwa FREDIK ANOFA dan pada saat di Dek 6 bagian tengah saksi LA EDI melihat terdakwa memasukkan sesuatu seperti bola berwarna hitam dan dilakban warna cokelat kedalam tas ransel belang-belang warna crem, cokelat, hijau. Kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap saksi FREDIK ANOFA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis ganja didalam tas noken warna cokelat yang disimpan dalam tas warna hitam, tas warna abu-abu kuning dan tas ransel belang-belangwarna crem, cokelat, hijau yang dikuasai oleh terdakwa FREDIK ANOFA. setelah itu terdakwa dan barang



pernah menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam kertas rokok kemudian dilinting dan dihisap seperti orang merokok pada umumnya.;---

Berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bidang

Kedokteran dan Kesehatan Daerah Papua Barat Nomor:

SK/147/

III/2017/BIDDOKE tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PANDEN NYOMAN ARJANA, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumkit Sakit Polda Papua Barat, bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut positif mengandung THC/Ganja;—

> Bahwa berdasarkan hasil berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 093/11651/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUFIAYAD1, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan hasil penimbangan barang bukti seberat 20.48 (dua puluh koma empat puluh delapan)

> Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. Lap. 1011/NNF/IH/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di duga GANJA adalah Positif mengandung Ganja terdakwa tanpa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika gol I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa ^{me}nyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dari dakwaan serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan **atau** eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. ROY AYAL, 2. HABSI WAHID, SE**, yang masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan saksi yang ke-3 yakni saksi **HASURA MULYANI, Amd** oleh karena berhalangan hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dimana keterangan ke-3(tiga) orang saksi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **ROY AYAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 13:30 WIT di Jl. Amban Pantai Manokwari;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIT saksi ERIK ditelpon oleh informan untuk memesan shabu dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu informan mengantarkan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ERIK yang saat itu berada di Jalan Pasir;-----
- Setelah itu saksi ERIK menelpon informan dengan mengatakan bahwa barang sudah ada, pada saat saksi ERIK hendak menyerahkan shabu tersebut kepada informan, saksi ERIK langsung ditangkap oleh saksi ROY AYAL dan saksi WIDIANTO bersama rekan dari Polres Manokwari;-----
- Bahwa saat di tangkap terdakwa tidak mengantongi surat penelitian terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa benar tidak sedang berada dalam proses rehabilitasi; - -
- Bahwa benar saat diamankan terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika Jenis ganja tersebut;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;-----

2. Saksi **HABSI WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa **FREDIK ANOFA**;-----
- Bahwa benar, Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengeri diperiksa sehubungan dengan penangkapan oleh Pihak Kepolisian terhadap terdakwa FREDIK ANOFA;-----
- Bahwa benar, Dapat saksi jelaskan bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FREDIK ANOFA pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 09.30 WIT, di dek 6 bagian tengah KM. Ciremai yang saat itu sandar di Pelabuhan Manokwari;----
- Bahwa benar, Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FREDIK ANOFA karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika diduga jenis ganja;-----
- Bahwa benar, Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan tim menemukan Narkotika diduga jenis ganja tersebut dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa FREDIK ANOFA sebanyak 1 (satu) buah gumpalan besar Narkotika diduga jenis ganja dalam plastik warna hitam yang telah dilakban warna cokelat di dalam 1 (satu) buah karung beras kecil yang ditemukan dalam tas belang-belang warna cream cokelat hijau, 1 (satu) bungkus plastik beningukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik beningukuran sedang di dalam tas warna abu-abu kuning. 11



kantong plastik warna hitam yang telah dilakban bening dalam tas noken warna coklat yang ditemukan dalam tas warna hitam yang dikuasai oleh terdakwa FREDIK ANOFA.;-----

- Bahwa benar, Dapat saksi jelaskan bahwa dari keterangan terdakwa FREDIK ANOFA setelah ditangkap pada hari Jumat pagi, tanggal 10 Maret 2017, di dek 6 bagian tengah, ketika kapal KM. Ciremai sandar di Pelabuhan Manokwari, saudara BOY menitipkan beberapa tas miliknya yang berisikan Narkotika diduga jenis ganja kepada terdakwa FREDIK ANOFA dan tempat tidur / kasur miliknya kepada terdakwa YOSEP KOMBADO (penuntutan secara terpisah);-----

- Bahwa benar, Dapat saksi jelaskan bahwa dari keterangan terdakwa FREDIK ANOFA setelah ditangkap bahwa terdakwa FREDIK ANOFA tidak mengetahui bahwa beberapa tas yang dititipkan oleh saudara BOY berisikan narkotika diduga jenis ganja, nanti setelah pihak Kepolisian datang dan memeriksa beberapa tas tersebut baru terdakwa FREDIK ANOFA mengetahui bahwa tas tersebut terdapat Narkotika diduga jenis ganja.;-----

Bahwa sarana untuk yang dipakai untuk menghubungi terdakwa adalah Hanphone;- Bahwa setahu saksi terdakwa FREDIK ANOFA menggunakan narkoba untuk dirinya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi Ahli yaitu Sdr, **HASURA MULYANI, Amd**, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VAR IA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PI DANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya

membeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:-----

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa.;-----

Ahli bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.;-----

Ahli mengakui tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan

terdakwa Sdr. FREDIK ANOFA.;-----



Hasanuddin (UNHAS) dan tamat pendidikan pada tahun 1993, kemudian saya mulai diangkat menjadi PNS Polri pada tahun 1998 sebagai Staf Kimia Forensik, lalu pada tahun 2006 jabatan saya diangkat menjadi Laboran Pratama II Dep Kimbiofor, pada tahun 2011 jabatan saya diangkat menjadi Pemeriksa Forensik PERTAMA Subbid Kimbiofor, pada tahun 2013 jabatan saya diangkat menjadi Pamin Subbid Kimbiofor, selanjutnya pada tahun 2014 jabatan saya diangkat menjadi Paur Subbid Narkobafor

Labfor Cabang Makassar sampai sekarang.;-----

Ya, kami telah menerima surat permohonan pemeriksaan Barang Bukti sebanyak 14 (empat belas) Sachet plastik bening berisi biji, batang dan daun kering, yang diduga Narkotika Golongan I yang disita dari tersangka Sdr. FREDIK ANOFA, selanjutnya kami

telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut.;-----

Yang melakukan pengujian secara laboratorium adalah kami satu Tim yaitu saya sendiri Paur Narkobafor,

1 (satu) orang Paur Kimbiofor dan 1 (satu) orang Pamin

Kimbiofor, selanjutnya saya sendiri sekaligus menjadi Saksi Ahli atau memberikan

keterangan sebagai Ahli dalam Perkara ini.;-----

Bahwa prosedur pemeriksaan/Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan

terhadap barang bukti yaitu :-----

Barang Bukti 14 (empat belas) Sachet Biji, batang dan daun kering:-----

Pemeriksaan I : Uji Doqueinos Test = positif.-----

Pemeriksaan II : Uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) = positif.-----

Pemeriksaan III : Uji Konfirmasi GCMS = positif Cannabinol.;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Biji, batang dan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I milik tersangka FREDIK ANOFA tersebut berupa adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Jenis Tanaman ganja apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut:----

1. Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir.-----
2. Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat.-----
3. Dosis yang lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan. — THC

tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman GANJA; -

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge, namun

terdakwa/Penasihat Hukum mengatakan tidak ada saksinya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa FREDIK ANOFA di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 09.30 WIT, di dek 6 bagian tengah KM. Ciremai yang sedang berlabuh di Pelabuhan Manokwari, Kab. Manokwari.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Bantuan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 09.30 WIT, di Dek 6 bagian tengah KM. Ciremal yang

sedang berlabuh di Pelabuhan Manokwari.;-----

Bahwa terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja di dalam tas warna hitam, di dalam tas noken warna cokelat, di dalam tas warna abu-abu kuning dan di dalam 1 buah karung beras ukuran kecil yang berada di dalam tas belang-belang warna cream, cokelat,

- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik besardalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang dilakban bening di dalam tas noken warna cokelat, 1 (satu) buah karung beras kecil berisikan Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik hitam yang telah dilakban warna cokelat di dalam tas belang-belang warna cream, cokelat, hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil di dalam kantong depan tas belang-belang warna cream, cokelat, hijau dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam tas warna abu-abu kuning.;- Bahwa benar, tas noken warna cokelat, tas belang-belang warna cream, cokelat, hijau dan tas warna abu-abu kuning tempat ditemukan Narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah milik saudara BOY.;-----

- Bahwa benar, tas berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian dalam penguasaan terdakwa karena sebelum Pihak Kepolisian menangkap terdakwa, tas berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditiptkan oleh saudara BOY kepada terdakwa pada saat KM. Ciremai berlabuh di Pelabuhan Manokwari.;-----
- Bahwa benar, pada saat kapal KM Ciremai berlabuh di Pelabuhan Manokwari, saudara BOY mengatakan kepada terdakwa bahwa akan turun dari kapal untuk membeli makanan di seputaran pelabuhan Manokwari dan saudara BOY lalu mengumpulkan Tas noken warna cokelat, tas belang-belang warna cream, cokelat, hijau dan tas warna abu-abu kuning miliknya tersebut menjadi 1 (Satu) tempat di tempat tidur terdakwa dan saudara BOY mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara BOY menitipkan tas tersebut kepada terdakwa karena akan turun dari Kapal untuk membeli makanan.;-----
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa sedang duduk bersebelahan dengan terdakwa YOSEP KOMBADO, (penuntutan secara terpisah) kemudian datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis ganja dalam Tas noken warna cokelat, tas belang-belang warna cream, cokelat, hijau dan tas warna abu-abu kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki komitmen sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian pihak kepolisian memeriksa terdakwa YOSEP KOMBADO (penuntutan secara terpisah) dan menemukan Narkotika jenis ganja di bawah kasur warna hijau yang sedang diduduki oleh terdakwa YOSEP KOMBADO

(penuntutan secara terpisah) saat itu.;-----

Bahwa benar saat tertangkap beberapa saat kemudian terdakwa dimintai untuk diambil sample urine dan hasilnya adalah **positif** telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa di muka sidang Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti-----

- 14 (empat belas) sachet plastic sisa berisikan barang bukti dari lafor berupa ganja dengan berat seluruhnya 7,5377 gram;-----
- 1 (satu) karung berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya 541,89 gram;-----
- 13 (tiga belas) plastic bening berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya 368,7 gram;-----
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban bening;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas noken warna cokelat;-----
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu kuning;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam biru;-----
- 1 (satu) buah tas ransel belang-belang warna cream, coklat hijau;-----
- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban warna coklat;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian diawali dengan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 09.30 WIT, di dek 6 bagian setengah KM. Ciremai yang sedang berlabuh di Pelabuhan Manokwari, Kab. Manokwari.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berlabuh di Pelabuhan Manokwari.;-----

Bahwa terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja di dalam tas warna hitam, di dalam tas noken warna coklat, di dalam tas warna abu-abu kuning dan di dalam 1 buah karung beras ukuran kecil yang berada di dalam tas belang-belang warna cream, coklat,

Bahwa benar pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik besardalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang dilakban bening di dalam tas noken warna coklat, 1 (satu) buah karung beras kecil berisikan Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik hitam yang telah dilakban warna coklat di dalam tas belang-belang warna cream, coklat, hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil di dalam kantong depan tas belang-belang warna cream, coklat, hijau dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam tas warna abu-

Bahwa benar, tas noken warna coklat, tas belang-belang warna cream, coklat, hijau dan tas warna abu-abu kuning tempat ditemukan Narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah milik saudara BOY (DPO) kepada terdakwa pada saat KM.

Ciremai berlabuh di Pelabuhan Manokwari.;-----

Bahwa benar, pada saat kapal KM Ciremai berlabuh di Pelabuhan Manokwari, saudara BOY mengatakan kepada terdakwa bahwa akan turun dari kapal untuk membeli makanan di seputaran pelabuhan Manokwari dan saudara BOY lalu mengumpulkan Tas noken warna coklat, tas belang-belang warna cream, coklat, hijau dan tas warna abu-abu kuning miliknya tersebut menjadi 1 (Satu) tempat di tempat tidur terdakwa dan saudara BOY mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara BOY menitipkan tas tersebut kepada terdakwa karena akan turun dari Kapal untuk membeli makanan.;-----

Bahwa benar, pada saat itu terdakwa sedang duduk bersebelahan dengan terdakwa YOSEP KOMBADO, (penuntutan secara terpisah) kemudian datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis ganja dalam Tas noken warna coklat, tas belang-belang warna cream, coklat, hijau dan tas warna abu-abu kuning milik saudara BOY yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian pihak kepolisian memeriksa terdakwa YOSEP KOMBADO (penuntutan secara terpisah) dan menemukan Narkotika jenis ganja di bawah



kasur warna hijau yang sedang diduduki oleh terdakwa YOSEP KOMBADO

(penuntutan secara terpisah) saat itu.;-----

Bahwa benar saat tertangkap beberapa saat kemudian terdakwa dimintai untuk diambil simple urine dan hasilnya adalah **positif** telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali tindak pidana yang
- Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.;-----
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 093/11651/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan hasil penimbangan barang bukti seberat 20.48 (dua puluh koma empat puluh delapan) gram;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. Lap. 1011/NNF/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P, selaku Kapala Laboratorium Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di duga GANJA adalah Positif mengandung Ganja terdakwa tanpa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika gol I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.;-----
- Bahwa benar Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide pasal 8 ayat (1) dan (2) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan Metamfetamina tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan Metamfetamina tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan, sehingga penggunaan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti.;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara

alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu



ihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif Ke- Satu yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut-----

1. Setiap orang;-----
2. Penyalahguna tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan dan menguasai";-----

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **FREDIK ANOFA** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani, rohani serta cakap dan mampu untuk
mempertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelais Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang bahwa, Dalam Undang-undang Nomor **35** Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka I menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009



dengan istilah wedderrechtelijk. Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wedderrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian-----

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;-----
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau ;-----
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;-----
- Tanpa kewenangan.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta bahwa pengakuan terdakwa, serta didukung dengan adanya barang bukti penyidik telah ditemukan terhadap terdakwa FREDIK ANOFA yakni pada Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 09:30 wit di dek 6 bagian tengah KM. CIREMAI yang sedang berlabuh di pelabuhan Manokwari dengan sengaja memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah perbuatan tanpa hak karena tidak dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada lasan membenaran terdakwa FREDIK ANOFA melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang.

Menimbang bahwa Terdakwa Fredik Anofa menyimpan 1 (satu) buah karung beras kecil, 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus bening ukuran sedang bersikan narkotika jenis ganja pada saat ditemukan oleh penyidik kepolisian dalam penguasaan terdakwa FREDIK ANOFA.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja 2 Minggu sebelum terdakwa di tangkap diatas Kapal Ciremai;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis ganja atau terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang dalam tahap pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis Ganja;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-2 "Penyalahguna tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3- Memiliki, menyimpan dan menguasai;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta bahwa pengakuan terdakwa, serta didukung dengan adanya barang bukti penyidik telah ditemukan terhadap terdakwa FREDIK ANOFA, menyimpan 1 (satu) buah karung beras kecil, 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar

saat ditemukan oleh penvidik kepolisian dalam penguasaan terdakwa FREDIK ANOFA.;-----



Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka

pengadilan berpendapat unsur ke-3 "Memiliki, menyimpan dan menguasai" telah

terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Ke-Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Ke-satu;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada didalam tahanan dan pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;-----

Hal-hal yang memberatkan-----

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;— Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;-----

Hal-hal yang meringankan -----

Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----

Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;-----

Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;-----

Terdakwa mempunyai beban keluarga dimana terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal yang terkandung dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini sebagaimana terdapat dalam media cetak ini merupakan hal yang hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat unsur ke-3 "Memiliki, menyimpan dan menguasai" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----



ukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan
gar terdakwa menginsyafi kesaiahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi
anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut
Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana
pada amar putusan ini dipandang sudah setimpa! dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

14 (empat belas) sachet plastic sisa berisikan barang bukti dari lafor berupa ganja
dengan berat seluruhnya 7,5377 gram ;-----

1 (satu) karung berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya 541,89

13 (tiga belas) plastic bening berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat
seluruhnya 368,7 gram;-----

1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban bening;-----

1 (satu) buah tas warna hitam;-----

1 (satu) buah tas noken warna coklat;-----

1 (satu) buah tas warna abu-abu kuning;-----

1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam biru;-----

1 (satu) buah tas ransel belang-belang warna cream, coklat hijau;-----

- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban warna coklat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan untuk tindak
kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas** untuk **dimusnahkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi
pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FREDIK ANOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Goongan I Jenin Ganja**
Dalam Bentuk Tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FREDIK ANOFA** oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan:

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Kami tidak menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 14 (empat belas) sachet plastic sisa berisikan barang bukti dari lafor berupa ganja dengan berat seluruhnya 7,5377 gram ;-----
- 1 (satu) karung berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya 541,89 gram;-----
- 13 (tiga belas) plastic bening berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya 368,7 gram;-----
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban bening;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas noken warna cokelat;-----
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu kuning;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam biru;-----
- 1 (satu) buah tas ransel belang-belang warna cream, coklat hijau;-----
- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam yang telah dilakban warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari

pada hari **Senin tanggal 09 Oktober 2017** oleh kami:

FAISAL

MUNAWIR KOSSAH, \$H., selaku Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, SH. dan BEHINDS



IEFRI TULAK, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tangal 11 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan PETRA **WONDA**, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadiri puia oleh Terdakwa sendiri;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RODESMAN ARYANTO. SH.

BEHINDS JEFRI TULAK, SH. MH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH. SH.

PANITERA PENGGANTI

LEONARD SIMARMATA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)